

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES

Nilia Audina Indratiwi
Totok Minto Leksono

TOTOK.MINTO.LEKSONO@unik-kediri.ac.id

Faculty of Law
Kadiri University

ABSTRAK

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara optimal. Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan atas dasar pertimbangan yang terbaik bagi anak. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara garis besar hak dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana selain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pun telah memenuhi kriteria prinsip azas perlindungan hukum. Selain itu, dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undang-undang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana.

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sering terjadi penyimpangan perilaku anak dengan perbuatan dan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berbagai liputan media massa mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya dengan perbuatan atau tindakan yang mengarah dan termasuk dalam tindak kejahatan misalnya perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut bukan lagi dikatakan sekedar kenakalan anak (juvenile delinquency) tetapi sudah termasuk tindak kejahatan.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/43 yang dikenal dengan UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice atau Beijing Rules, menyatakan setiap negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah dengan khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, dan agar

diproses melalui juvenile justice system secara bertahap. Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka diperiksa oleh institusi kepolisian. Apabila tindakan mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan ke peradilan anak atau juvenile court, bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada juvenile correction atau lembaga koreksi anak. Akan tetapi Beijing Rules menghimbau bahwa anak yang berhubungan dengan hukum sejauh mungkin diminimalkan keterlibatannya dalam sistem peradilan yang pada gilirannya akan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul karena campur tangan peradilan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dalam Pasal 1 butir (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut keikutsertaan Pemerintah Indonesia menandatangani Revolusi MU-PBB 44/25 Tentang "Convention On The Right Of The Child" di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990. Pada tanggal 25 Agustus 1990 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Penyerahan "Convention On The Right Of The Child."

Penegasan mengenai pentingnya masalah perlindungan anak termaktub di dalam: Principle 2 Declaration Of The Right Of The Child 1959 : "The child shall enjoy special protection and be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop phisically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy in a normal manner and in condition of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of child shall be the paramount consideration." Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan utama.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam tite-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan (Maulana Hassan Wadong, 2000:81). Pengadilan anak dibentuk karena dilatarbelakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana

anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang disingkat UU Pengadilan Anak), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang disingkat UU SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

UU Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu UU Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Anak telah sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya (Maulana Hassan Wadong, 2000:81).

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrumen regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang pasal-pasalnya memberikan legitimasi begitu mudahnya memidanakan anak. Oleh sebab itu, KPAI pada tanggal 22 Desember 2009 lalu telah menyampaikan berkas permohonan Judicial Review UU Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak, seperti : Pasal 1 tentang definisi anak, Pasal 4 tentang usia pertanggungjawaban hukum, Pasal 5 tentang penyidikan, Pasal 22 dan 23 tentang pemidanaan, dan Pasal 31 tentang pemenjaraan. KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan reformasi peradilan anak sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang efektif dan tidak ada lagi anak-anak yang dipenjarakan.

Dengan lahirnya UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya. Selain itu, UU Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan

Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak, terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana pada dasarnya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice dan Convention on The Child of The Right, khususnya berkenaan dengan penempatan the best interest of the child sebagai landasan berpikir utama dalam menentukan sanksi dan penjatuhan pidana penjara merupakan measure of the last resort.

Pada dasarnya peran Lembaga Pemasyarakatan Anak itu sendiri tidak banyak mempengaruhi keberhasilan pembinaan anak. Karena kita juga mengetahui bahwa penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ini sebetulnya tidak hanya anak pidana saja, namun masih ada anak negara dan anak sipil yang notabene masing-masing memerlukan penanganan khusus.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah ada diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak. Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusannya bagi anak terutama penjatuhan pidana penjara, namun harus dipikirkan dampak buruk yang terjadi jika terpaksa harus menjatuhkan pidana penjara bagi anak di kemudian hari. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak merupakan Ultimum Remedium.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu persyaratan yang penting untuk dapat menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Sedangkan Penulisan tesis memerlukan serangkaian penelitian yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Dengan demikian metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini. Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan kontruksi secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Dalam hal ini, metodologi berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sedangkan sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahapan-tahapan tertentu, serta konsistensi berarti penelitian dilakukan secara taat asas.

PEMBAHASAN

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis dalam hal penerapan hukum pidana. Apabila di dalam tahap kebijakan legislatif ini terdapat kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap lanjut, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Menurut Marc ancel di dalam Barda Nawawi Arief, bahwa

penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Menurut Sudarto, penal policy adalah bentuk pelaksanaan politik hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Permasalahan tindak pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana anak.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 ini menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dengan adanya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pidana anak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan dengan peraturan hukum lainnya. Di dalam Konsep KUHP 2012, diatur secara khusus mengenai anak di dalam bagian keempat Buku I Pasal 113-131. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep KUHP 2012 dan UU No.11 Tahun 2012 memang merupakan jawaban bagi kebutuhan dalam lingkup sistem peradilan pidana anak. Oleh karenanya aturan tersebut sudah pas apabila diterapkan untuk kebutuhan saat ini. Akan tetapi tidak untuk kebutuhan di masa mendatang yang tentunya pemerintah harus meninjau ulang mengenai peraturan tersebut sehingga dapat relevan dan efektif terhadap permasalahan di masa mendatang. Mengingat anak yang masih begitu peka, maka sedapat mungkin, agar hakim dapat memilih pidana yang tepat bagi anak. Pedoman atau prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak adalah sangat penting, karena masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen Internasional.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dan selektif karena mengingat anak mempunyai tingkat kedewasaan yang berbeda-beda sehingga perlu dikembangkannya pemikiran pertanggung jawaban struktural artinya pembinaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (treatment) anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan dan membina atau mencegah pihak-pihak lain yang mempunyai andil untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengusulkan susunan sanksi pidana untuk masa yang akan datang sesuai dengan yang telah tersusun dalam Rancangan KUHP yang terdiri dari:

1. Pidana Nominal adalah pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan anak. Sehingga sanksi pidana yang termuat didalamnya adalah berupa pidana peringatan dan teguran keras.

Didalam Konsep KUHP tahun 2012, dalam penjelasan Pasal 110, pidana peringatan adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan negatif. Sedangkan pidana teguran keras, tidak hanya sekedar memberi nasihat, melainkan anak diberi peringatan keras. Mengenai pidana teguran sebagai penjabaran dari pidana peringatan menurut Sudarto tidak ada kesukaran. Pidana ini dikenakan terhadap terpidana yang dengan mengingat keadaannya dan perbuatannya untuk pembinaannya cukup apabila dikenai teguran. Besar sekali kekuasaan hakim dalam menentukan pidana baru ini. Manfaat dari pidana ini ialah bahwa ia tidak akan mendatangkan stigma bagi terpidana. Disamping itu juga murah, bahwa tidak memerlukan biaya sama sekali. Kalau dengan pemidanaan yang ringan sudah dapat dicapai tujuan pemidanaan khususnya dapat diusahakan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, maka penggunaan pidana ini sama sekali tidak ada keberatannya.

Selanjutnya menurut Sudarto bahwa kelihatannya pidana ini seperti bukan pidana. Ini memang demikian, kalau dilaksanakan begitu saja, tanpa alasan yang menyakinkan dan sama sekali tidak diresapi maknanya oleh terdakwa dan tidak disertai pidana tambahan. Akan tetapi kalau pidana ini diterapkan dengan tanggung jawab penuh dan disadari dengan sungguh-sungguh oleh terdakwa, maka ada artinya juga. Masalahnya apakah dalam perjumpaan dengan hakim dan terpidana yang terbiasa relatif singkat itu sudah dapat diketahui oleh hakim jiwa dari terpidana, sehingga ia yakin akan pidana tersebut. Hal ini yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penjatuhan pidana ini adalah pandangan fisik polisi dan masyarakat pada umumnya.

Bagi polisi penjatuhan pidana ini mungkin dirasakan tidak mengimbangi segala usaha untuk menyidik dan menyiapkan perkaranya, sehingga masuk dan diajukan ke pengadilan. Harus pula mendapat pertimbangan perasaan yang mungkin ada pada masyarakat yang menyaksikan dan mendengar tentang perbuatan yang telah dilakukan terpidana. Mereka ini juga menimbang-nimbang tentang sesuai tidaknya pidana yang dijatuhkan itu, meskipun hal ini tidak boleh dijadikan pedoman semata-mata.

2. Pidana Pembinaan diluar lembaga

Dalam pidana pembinaan diluar lembaga ini dikenakan terhadap terpidana yang mengingat keadaan dan perbuatannya tidak membahayakan masyarakat, sehingga pembinaannya tidak perlu mendapatkan pengasingan tetapi hanya berupa pembimbingan. Tujuan dari pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab pidana disebabkan sakit jiwa maupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya. Pidana kerja sosial dapat diterapkan

sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial mempunyai beberapa keunggulan antara lain:

- a. Pidana kerja sosial menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai orang yang berlabel sebagai penjahat, sekalipun orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Stigmatisasi ini pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologi orang yang sudah (terlanjur) dicap sebagai penjahat akan lebih mudah frustrasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa stigmatisasi ini akan jelas akan melahirkan penjahat kambuhan. Kegagalan ini pada gilirannya juga harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatnya ancaman sebagai korban kejahatan.
- b. Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa
- c. Lembaga Pemasyarakatan sering sekali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih professional. Lahirnya para penjahat yang professional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- d. Dilihat dari prespektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup dilembaga dapat ditekan sehingga pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Menyadari berbagai keunggulan pidana kerja sosial sebagaimana tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa, pidana kerja sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat. Pidana kerja sosial sangat relevan dengan tujuan pemidanaan. Suatu jenis pidana baru adalah pidana pengawasan, karena bersifat non custodial dan dapat dikatakan sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan dan tidak ditujukan untuk pidana yang berat sifatnya. Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim. Hakim harus memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, apakah pembinaan terpidana cukup diawasi atau tidak. Pidana ini pada umumnya dikenakan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan.

Probation atau pidana kerja sosial merupakan suatu alternatif yang tepat atau cocok untuk pidana bersyarat, khususnya apabila pidana bersyarat ini tidak memberikan peluang yang cukup untuk perbaikan atau rehabilitasi si pelanggar. Adapun mengenai perbedaan penting antara suspended sentence dengan probation adalah bahwa dalam probation, putusan pemidanaan ditunda. Jadi tidak ada "Final Sentence". Untuk dibuatnya perintah pengawasan, cukup bahwa hakim yakin akan

kesalahan terdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Perbedaan yang sangat signifikan antara probation dan suspended sentence adalah bahwa orang yang diberi probation menjadi sasaran rencana rehabilitasi di bawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1 – 3 tahun.

3. Pidana denda yang tidak dibayarkan dapat diambilkan dari sebagian kekayaan atau pendapatannya,

Pidana denda yang tidak dibayarkan dapat diambilkan dari sebagian kekayaan atau pendapatannya, dalam hal terpidana mampu untuk itu tetapi tidak mau membayar denda yang dijatuhkan kepadanya. Apabila usaha ini tidak tercapai maka penulis merekomendasikan pidana wajib kerja sosial sebagai pengganti denda, karena dengan wajib kerja sosial akan memberikan tanggung jawab kepada anak untuk membayar apa yang telah dia perbuat serta menghindarkan pemikiran untuk mengulangi perbuatannya.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka seyogyanya pembayaran denda lebih diutamakan dengan tenggang waktu yang cukup. Mengingat tujuan pidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Disamping itu pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu:

a. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.

b. Dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

4. Pidana pembatasan kebebasan

Pidana pembatasan kebebasan ini merupakan pidana terberat dibanding dengan pidana lainnya, maka penulis berpendapat agar pidana ini dijatuhkan sebagai upaya yang terakhir, selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan. Adapun didalam pidana pembatasan kebebasan ini terdapat pidana pembinaan didalam lembaga dikenakan terhadap anak yang berhubungan dengan keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat, apabila yang bersangkutan dalam keadaan bebas, sehingga untuk pembinaannya perlu diasingkan. Pidana pembinaan didalam lembaga ini dilakukan ditempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta. Apabila anak telah menyelesaikan setengah dari pidananya dan berkelakuan baik maka berhak untuk dapat mendapatkan pelepasan bersyarat. Pidana penjara sebagai bagian dalam pidana pembatasan kebebasan.

Pidana penjara ini merupakan pidana yang terberat, maka, penulis berpendapat sebelum menjatuhkan pidana ini hendaknya dipikirkan untuk mencarikan alternatif pidana yang lain terlebih dahulu mengingat anak masih dalam taraf pertumbuhan dan masa depannya juga masih sangat panjang. Adanya pendapat bahwa penjara merupakan perguruan tinggi untuk melakukan suatu kejahatan adalah benar karena apabila telah masuk kedalamnya terdapat kemungkinan untuk melakukan perbuatannya kembali.

Sehubungan dengan kenyataan diatas perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik dalam pengaturan maupun didalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah : menempatkan prevensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment) seperti denda dan pidana pengawasan, jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek sejauh mungkin menerapkan The Standart Minimum Rules For The Treatment of Prisoners (SMR) yang telah diadopsi oleh kongres PBB I tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana diluar lembaga.

Penulis merekomendasikan agar pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan bersifat khusus atau eksepsional dan sebagai alternatif dapat digantikan dengan sanksi non custodial. Pidana tutupan adalah bagian dari pidana pembinaan didalam lembaga. Pidana tutupan ini meskipun merupakan salah satu pokok, namun pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang bersifat istimewa. Karena jenis pidana ini tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan tindak pidana. Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif si pembuat tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik.

5. Perampasan barang-barang tertentu

Didalam pidana tambahan terdapat perampasan barang-barang tertentu ini dapat dijatuhkan terlepas dari pidana pokok. Hal ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitative.

Adapun mengenai pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan bisa memenuhi salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik atau mendatangkan rasa damai. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan merupakan hal yang baru. Pidana ini dijatuhkan dengan harapan dapat memulihkan keseimbangan magis yang terganggu adanya delik yang bersangkutan. Jadi dalam pengertian modern pidana ini hanya bisa menyelesaikan konflik dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana ini disesuaikan dengan adat setempat yang nyata-nyata masih hidup dikalangan penduduk. Tentu saja kewajiban ini tidak boleh sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang

bersifat umum. Pelaksanaan pidana ini harus tetap dalam pengawasan hakim, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.

Setelah penulis memberikan gambaran tentang sanksi pidana dan tindakan pada masa yang akan datang. Terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan tersusun mulai dari yang paling ringan menuju yang paling berat. Hal yang demikian ini sangat menguntungkan bagi anak karena adanya tingkatan sanksi sehingga hakim dalam menjatuhkan pidananya akan lebih bijaksana.

Disini jelas bahwa walaupun secara terpaksa seorang anak diberikan reaksi, maka reaksi itupun harus mampu memberikan jaminan adanya asas proporsionalitas dalam pemberian perlakuannya pada diri pelaku (anak). Apabila hal ini dapat diterapkan didalam peraturan perundangan tentang anak dan dalam pengaturannya terdapat kejelasan dari pasal ke pasal sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak kebingungan dan kerancuan. Hal ini sangat diharapkan bagi perkembangan jiwa anak dimasa depan maupun dampak sosial lainnya. Segala perlakuan yang pernah dialami akan membekas seumur hidupnya. Anak yang masih mempunyai masa depan serta memperhatikan efek negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara. Diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undang-undang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Individualisasi pidana harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan yang demikian dibuat dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan seimbang bagi anak.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konsep KUHP 2012 lebih menekankan tentang perkembangan mental dan kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan. Keseluruhan instrumen internasional hampir semuanya menekankan pentingnya perhatian masyarakat baik internasional maupun nasional terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanpa nama, Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia, Jakarta, UNICEF, 2005.
- Anthony M. Platt, *The Child Savers: The Invention of Delinquency*, Chicago: The University of Chicago Press, Second edition, 1977.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, UNICEF, 2004, hlm.182.
- Arief Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poemomo. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi*, Ghlmia Indonesia, Jakarta. 1990.
- Andi Hamzah. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Burhan Ashshoka, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.Arief,
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahlman dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Bynum Jack E. dan William E. Thomson, dikutip dari Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Semiloka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta 5-6 Agustus 1998, hlm 3. Lihat juga Purnianti, *Kenakalan Remaja di Perkotaan disunting oleh Johannes Sutoyo, Anak dan Kejahlman*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 33
- Henry Campbell Blak's *Law Dictionary*, fifth edition, St. Paul Minn West Publishing Co. USA, 1979.
- Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Bona Aksara. Jakarta, 1987.

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, BP UNDIP, Semarang, 1984.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Mompang L. Panggabean, *Op.Cit.*
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Aditama, Medan.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Kriminologi, Universitas Indonesia, 2007).